ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*field research*) yang berjudul Analisis *'Urf* terhadap Tradisi Hutang dengan Sistem "*Bologadai* " Di Desa Jotosanur Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. Rumusan masalahnya: *Pertama,* Bagaimana implementasi tradisi hutang dengan sistem *bologadai* di Desa Jotosanur Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. *Kedua*, Bagaimana analisis *'urf* terhadap tradisi hutang dengan sistem *bologadai* di Desa Jotosanur Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.

Data penelitian ini dihimpun melalui observasi, wawancara mendalam (*depth interview*) dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif, yang diawali dengan mengemukakan pengertian-pengertian, teori-teori atau fakta-fakta yang bersifat umum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai *'urf* dan gadai yang selanjutnya dipaparkan dari kenyataan yang ada di lapangan mengenai implementasi transaksi hutang dengan sistem *bologadai* di Desa Jotosanur Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tradisi *bologadai* yang terjadi di Desa Jotosanur biasanya dilakukan oleh masyarakat setempat pada saat membutuhkan uang dengan jumlah yang cukup banyak dan dalam waktu yang singkat. Peminjam uang mendatangi setiap rumah yang dianggap mampu di desa untuk hutang uang dengan konsekuensi *murtahin* dibolehkan untuk memanfaatkan dan menikmati hasil panennya, karena telah memberi uang pinjaman sesuai dengan yang diinginkan. Mengenai jumlah uang yang dihutangkan tidak sesuai dengan harga sawah yang diagunkan (rata-rata harga agunan lebih besar dari jumlah pinjaman), hanya berdasarkan permintaan orang yang berhutang. Tidak ada kesepakatan mengenai batas waktu untuk pengembalian hutang pada saat akad, sehingga orang yang berhutang bisa mengembalikannya kapanpun (minimal satu kali panen), sampai ia mampu untuk melunasinya. Pada saat akad terjadi tidak ada orang yang menyaksikan transaksi ini serta tidak tertulis dalam selembar kertas. Tradisi hutang dengan sistem *bologadai* di Desa Jotosanur Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan termasuk *'urf fāsid* yang tidak diakui kehujjahannya karena bertentangan dengan dalil syara' dan kurang memenuhi persyaratan dari rukun *rahn*. Namun, karena transaksi *bologadai* merupakan suatu kebiasaan dan para pelaku telah rela, maka kebiasaan ini bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam menetapkan hukum syara'. Sebab pada dasarnya *'urf* bisa berubah seiring perkembangan zaman dan tempat.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan kepada: *pertama,* masyarakat Desa Jotosanur hendaknya melaksanakan praktik hutang dengan gadai sawah yang sesuai dengan syara', dan menghindari yang tidak sesuai syara' serta mengandung kemaḍaratan yaitu melakukan bagi hasil antara orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai. *Kedua,* pemerintah Desa Jotosanur beserta tokoh masyarakat dan tokoh agama bekerja sama untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai transaksi hutang yang sesuai dengan syari'at islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id